



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 175 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA KARANGKEMIRI KECAMATAN KEMANGKON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGKEMIRI KECAMATAN KEMANGKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Toyareka dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon;
- b. Sebelah timur : Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon;
- c. Sebelah selatan : Desa Majatengah, Desa Senon, dan Desa Pegandekan Kecamatan Kemangkon; dan
- d. Sebelah barat : Desa Muntang dan Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Karangkemiri dengan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Gambarsari, dan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2016-01.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 52,656''$ LS dan $109^{\circ} 21' 57,841''$ BT ke arah tenggara menyusuri sungai gringsing hingga bertemu Sungai Gringsing yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2017-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 53,998''$ LS dan $109^{\circ} 22' 0,607''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.01.2009-

01.2017-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 56,831''$ LS dan $109^{\circ} 22' 2,290''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Jepang yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2017-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 59,285''$ LS dan $109^{\circ} 22' 4,417''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri sungai mati hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Jetis, dan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2017-01.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,487''$ LS dan $109^{\circ} 22' 16,054''$ BT.

- b. Batas antara Desa Karangkemiri dengan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bakulan, Desa Karangkemiri, dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-01.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 27,806''$ LS dan $109^{\circ} 22' 33,040''$ BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Gambarsari, dan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2017-01.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,487''$ LS dan $109^{\circ} 22' 16,054''$ BT.
- c. Batas antara Desa Karangkemiri dengan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Majatengah, Desa Bakulan, dan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2008-01.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 22,447''$ LS dan $109^{\circ} 23' 13,764''$ BT ke arah barat laut menyusuri irigasi buangan Plered hingga bertemu Irigasi Banjar Cahyana yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 19,863''$ LS dan $109^{\circ} 23' 12,500''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi buangan Plered hingga bertemu as Jalan Raya Lingga Mas yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 13,432''$ LS dan $109^{\circ} 23' 8,955''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi buangan Plered hingga bertemu Jalan Lingkungan Rt 03 yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 7,388''$ LS dan $109^{\circ} 23' 4,551''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati Jalan Lingkungan Rt 03 hingga bertemu Jalan Cempaka yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 7,431''$ LS dan $109^{\circ} 23' 4,361''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi buangan Plered hingga bertemu Irigasi Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 5,833''$ LS dan $109^{\circ} 23' 3,173''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Irigasi Pekacangan hingga bertemu Irigasi Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-006 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 5,815''$ LS dan $109^{\circ} 23' 3,005''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-007

dengan koordinat $7^{\circ} 27' 5,197''$ LS dan $109^{\circ} 23' 2,999''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-008 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 5,334''$ LS dan $109^{\circ} 23' 0,899''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-009 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 48,702''$ LS dan $109^{\circ} 22' 46,895''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri irigasi hingga bertemu Jalan Raya Bakulan - Karangkemiri yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-010 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 44,060''$ LS dan $109^{\circ} 22' 42,773''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-011 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 36,356''$ LS dan $109^{\circ} 22' 35,826''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Bakulan, Desa Karangkemiri, dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-01.2018-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 27,806''$ LS dan $109^{\circ} 22' 33,040''$ BT.

d. Batas antara Desa Karangkemiri dengan Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Majatengah, Desa Bakulan, dan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2008-01.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 22,447''$ LS dan $109^{\circ} 23' 13,764''$ BT ke arah barat daya melewati TPU hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 25,781''$ LS dan $109^{\circ} 23' 12,043''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 26,579''$ LS dan $109^{\circ} 23' 12,207''$ BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran Irigasi Banjar Cahyana hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 26,636''$ LS dan $109^{\circ} 23' 0,656''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah dan irigasi hingga bertemu SMPN 1 Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 25,899''$ LS dan $109^{\circ} 22' 58,396''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati SMPN 1 Kemangkon hingga bertemu jalan provinsi yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2009-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 24,946''$ LS dan $109^{\circ} 22' 55,330''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati jalan provinsi hingga bertemu simpul batas antara Desa Majatengah, Desa Karangkemiri, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2009-01.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 25,787''$ LS dan $109^{\circ} 22' 54,258''$ BT.

e. Batas antara Desa Karangkemiri dengan Desa Senon Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Pegandekan, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27'$

16,091" LS dan 109° 22' 42,085" BT ke arah tenggara menyusuri saluran pembuangan hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2011-001 dengan koordinat 7° 27' 21,497" LS dan 109° 22' 51,828" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi Banjar Cahyana hingga bertemu saluran irigasi Banjar Cahyana yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2011-002 dengan koordinat 7° 27' 23,871" LS dan 109° 22' 51,524" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Majatengah, Desa Karangkemiri, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2009-01.2011-000 dengan koordinat 7° 27' 25,787" LS dan 109° 22' 54,258" BT.

- f. Batas antara Desa Karangkemiri dengan Desa Pegandekan Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Pegandekan, dan Desa Muntang Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2015-000 dengan koordinat 7° 26' 54,732" LS dan 109° 22' 9,540" BT ke arah tenggara menyusuri saluran buangan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-001 dengan koordinat 7° 26' 58,009" LS dan 109° 22' 16,803" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-002 dengan koordinat 7° 26' 59,097" LS dan 109° 22' 17,481" BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-003 dengan koordinat 7° 26' 59,845" LS dan 109° 22' 19,678" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Dusun Pegandekan - Karangkemiri yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-004 dengan koordinat 7° 27' 0,764" LS dan 109° 22' 21,403" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan PU yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-005 dengan koordinat 7° 27' 8,180" LS dan 109° 22' 31,477" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Pegandekan, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2011-000 dengan koordinat 7° 27' 16,091" LS dan 109° 22' 42,085" BT.

- g. Batas antara Desa Karangkemiri dengan Desa Muntang Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Muntang, dan Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2015-01.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 21,508''$ LS dan $109^{\circ} 22' 4,472''$ BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2015-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 22,654''$ LS dan $109^{\circ} 22' 4,126''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Kali Mati hingga bertemu Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2015-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 25,386''$ LS dan $109^{\circ} 22' 9,523''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Pegandekan, dan Desa Muntang Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 54,732''$ LS dan $109^{\circ} 22' 9,540''$ BT.
- h. Batas antara Desa Karangkemiri dengan Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Muntang, dan Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2015-01.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 21,508''$ LS dan $109^{\circ} 22' 4,472''$ BT ke arah timur laut menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2016-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 17,989''$ LS dan $109^{\circ} 22' 6,467''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Gringsing hingga bertemu Jembatan Sungai Gringsing yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2016-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 59,147''$ LS dan $109^{\circ} 21' 58,376''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Gringsing hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Gambarsari, dan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2016-01.2017-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 52,656''$ LS dan $109^{\circ} 21' 57,841''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 175

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.01.2009

DESA KARANGKEMIRI

KECAMATAN KEMANGKON
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK 33.03.01.2009-01.2016-01.2017-000	7° 25' 52,656" LS 109° 21' 57,841" BT	319677,406 9178240,079
2	TK 33.03.01.2009-01.2017-001	7° 25' 53,998" LS 109° 22' 0,607" BT	319762,388 9178199,177
3	TK 33.03.01.2009-01.2017-002	7° 25' 56,831" LS 109° 22' 2,290" BT	319814,321 9178112,324
4	TK 33.03.01.2009-01.2017-003	7° 25' 59,285" LS 109° 22' 4,417" BT	319879,797 9178037,197
5	TK 33.03.01.2009-01.2017-01.2018-000	7° 26' 15,487" LS 109° 22' 16,054" BT	320238,481 9177540,787
6	TK 33.03.01.2008-01.2009-01.2018-000	7° 26' 27,806" LS 109° 22' 33,040" BT	320760,706 9177164,254
7	TK 33.03.01.2004-01.2008-01.2009-000	7° 27' 22,447" LS 109° 23' 13,764" BT	322015,550 9175490,265
8	TK 33.03.01.2008-01.2009-001	7° 27' 19,863" LS 109° 23' 12,500" BT	321976,515 9175569,494
9	TK 33.03.01.2008-01.2009-002	7° 27' 13,432" LS 109° 23' 8,955" BT	321867,096 9175766,662
10	TK 33.03.01.2008-01.2009-003	7° 27' 7,388" LS 109° 23' 4,551" BT	321731,375 9175951,855
11	TK 33.03.01.2008-01.2009-004	7° 27' 7,431" LS 109° 23' 4,361" BT	321725,549 9175950,491
12	TK 33.03.01.2008-01.2009-006	7° 27' 5,815" LS 109° 23' 3,005" BT	321683,802 9175999,990
13	TK 33.03.01.2008-01.2009-005	7° 27' 5,833" LS 109° 23' 3,173" BT	321688,945 9175999,461
14	TK 33.03.01.2008-01.2009-007	7° 27' 5,197" LS 109° 23' 2,999" BT	321683,555 9176018,981
15	TK 33.03.01.2008-01.2009-008	7° 27' 5,334" LS 109° 23' 0,899" BT	321619,154 9176014,535
16	TK 33.03.01.2008-01.2009-009	7° 26' 48,702" LS 109° 22' 46,895" BT	321187,915 9176523,898
17	TK 33.03.01.2008-01.2009-010	7° 26' 44,060" LS 109° 22' 42,773" BT	321061,001 9176666,034
18	TK 33.03.01.2008-01.2009-011	7° 26' 36,356" LS 109° 22' 35,826" BT	320847,088 9176901,912
19	TK 33.03.01.2004-01.2009-001	7° 27' 25,781" LS 109° 22' 12,045" BT	321965,173 9175387,655
20	TK 33.03.01.2004-01.2009-002	7° 27' 26,579" LS 109° 22' 12,207" BT	321968,270 9175363,138
21	TK 33.03.01.2004-01.2009-003	7° 27' 26,636" LS 109° 22' 0,656" BT	321614,118 9175360,117
22	TK 33.03.01.2004-01.2009-004	7° 27' 28,997" LS 109° 22' 58,396" BT	321544,727 9175382,502
23	TK 33.03.01.2004-01.2009-005	7° 27' 24,946" LS 109° 22' 55,330" BT	321450,624 9175411,418
24	TK 33.03.01.2004-01.2009-01.2011-000	7° 27' 25,787" LS 109° 22' 54,258" BT	321417,851 9175385,470
25	TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2011-000	7° 27' 16,091" LS 109° 22' 42,085" BT	321043,489 9175681,971
26	TK 33.03.01.2009-01.2011-001	7° 27' 21,497" LS 109° 22' 51,828" BT	321342,844 9175516,968
27	TK 33.03.01.2009-01.2011-002	7° 27' 23,871" LS 109° 22' 51,524" BT	321333,794 9175444,029
28	TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2015-000	7° 26' 54,732" LS 109° 22' 9,540" BT	320043,178 9176334,439
29	TK 33.03.01.2009-01.2010-001	7° 26' 58,009" LS 109° 22' 16,803" BT	320266,238 9176234,593
30	TK 33.03.01.2009-01.2010-002	7° 26' 59,097" LS 109° 22' 17,481" BT	320287,155 9176201,232
31	TK 33.03.01.2009-01.2010-003	7° 26' 59,845" LS 109° 22' 19,678" BT	320354,627 9176178,502
32	TK 33.03.01.2009-01.2010-004	7° 27' 0,764" LS 109° 22' 21,403" BT	320407,607 9176150,466
33	TK 33.03.01.2009-01.2010-005	7° 27' 8,180" LS 109° 22' 31,477" BT	320717,336 9175923,781
34	TK 33.03.01.2009-01.2015-01.2016-000	7° 26' 21,508" LS 109° 22' 4,472" BT	319884,006 9177354,517
35	TK 33.03.01.2009-01.2015-001	7° 26' 22,654" LS 109° 22' 4,126" BT	319873,531 9177319,266
36	TK 33.03.01.2009-01.2015-002	7° 26' 25,386" LS 109° 22' 9,523" BT	320039,318 9177335,931
37	TK 33.03.01.2009-01.2016-001	7° 26' 17,989" LS 109° 22' 6,467" BT	319944,775 9177462,825
38	TK 33.03.01.2009-01.2016-002	7° 25' 59,147" LS 109° 21' 58,376" BT	319694,559 9178040,751

BUPATI PURBALINGGA
Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegal Satellite Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021